

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Tanggung Gugat

Ketentuan wajib Pengertian terkait tanggung gugat salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dari keseluruhan isi Undang-undang Administrasi Pemerintahan ada terminologi tentang tanggung jawab dan tanggung gugat pada Pasal 1 angka 23.

Bunyi lengkap pasal itu adalah: “Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”. Walaupun Undang-undang Administrasi Pemerintahan membedakan keduanya tetapi ia tidak mencoba menetapkan definisi keduanya. Bahkan, Pasal 1 angka 23 tidak konsisten dengan Pasal 13 Ayat (7) yang berbunyi: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi”. Ini tidak konsisten karena kata tanggung gugat tidak lagi disertakan.

Kalau kita telusuri lebih jauh, tampaknya perbedaan istilah tanggung jawab dengan tanggung gugat sangat dipengaruhi perbedaan istilah responsibility dengan liability dalam kepustakaan berbahasa Inggris. Tanggung jawab dipadankan dengan responsibility sedangkan tanggung gugat padanannya liability.

Ternyata ada juga yang menyamakan pengertian tanggung gugat dengan akuntabilitas (accountability) yang mengandung pengertian: kesediaan untuk menggugat tanggung jawab yang sudah diberikan kepada orang yang menerima dan bersedia melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Peter Mahmud Marzuki. Beliau mengatakan, bahwa pengertian tanggung jawab dalam arti liability diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari liability/aansprakelijkheid, bentuk spesifik dari tanggung jawab. Menurutnya, pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.⁸

Pendapat Peter Mahmud Marzuki ini tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli hukum perdata di awal abad ke-20 yaitu J.H. Nieuwenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan: (1) perbuatan melawan hukum, atau (2) wanpretasi. Lebih jauh Nieuwenhuis menguraikan bahwa tanggung gugat itu bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan.⁹

2.2 Pengertian Ganti Kerugian

Ganti Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni kerugian materil dan

⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Prinsip-prinsip Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

⁹⁾ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. 2016. *Konsepsi Tanggung Gugat*, dapat di jumpai dalam tulisan elektronik <http://business-law.binus.ac.id/2016/05.31/konsepsi-tanggung-gugat>

kerugian imateril. Kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon. Kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari.

Kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan para pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami korban kecelakaan lalu lintas. Pihak yang secara langsung mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang mengalami secara langsung kecelakaan lalu lintas, misalnya para pengguna jalan dan pemilik barang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Para pengguna jalan dapat berupa pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak, para penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak dan para pejalan kaki. Terhadap pihak yang secara tidak langsung terlibat kecelakaan lalu lintas adalah pihak keluarga baik pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas, polisi dan majikan atau pengusaha angkutan umum yang bawahannya mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul karena peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan para pihak, baik secara langsung harus mengganti kerugian yang timbul maupun pihak yang secara tidak langsung harus mengganti kerugian. Terhadap pihak yang secara langsung harus mengganti kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah mengemudi yang karena kesalahannya yang mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial, sedangkan pihak yang tidak secara langsung harus mengganti kerugian adalah majikan atau pengusaha yang bawahannya atau pengawalannya melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian.

Seperti halnya dalam praktek sering terjadi bahwa seorang pengemudi angkutan umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, terutama pengemudi kendaraan umum bukanlah sebagai pemilik dari angkutan umum yang dikemudikannya, tetapi ia hanya sebagai pengemudi yang bekerja pada orang lain atau pemilik angkutan umum tersebut, sehingga dalam hal ini apabila terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan angkutan umum yang bekerja pada pemilik atau pengusaha angkutan umum, maka pemilik atau pengusaha angkutan umum ini yang dapat bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang telah timbul. Sebagaimana bunyi Pasal 1367 (3) KUH Perdata yang menentukan majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya, bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya atau orang yang telah mewakilinya. Dari beberapa penelitian pengusaha bus angkutan umum dapat diketahui untuk membatasi tanggung jawabnya, para pengusaha dalam perjanjian dengan pengemudi selalu menyebutkan bahwa apabila terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pengemudi maka para pengusaha tidak akan ikut bertanggungjawab, termasuk pula perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Karena dalam klausula perjanjian kerja yang membebaskan pengusaha dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan maka pada dasarnya pengusaha tidak akan turut bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas karena perbuatan melawan hukum pengemudinya. Namun dalam praktek di Pengadilan Negeri, meskipun sudah

diadakan perjanjian kerja yang memuat klausula yang membebaskan para pengusaha dari tanggungjawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya. Akan tetapi kenyataan atau fakta dalam prakteknya para pengusaha tetap memberikan sumbangan untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh pengemudinya yang jumlahnya untuk tiap-tiap pengusaha bus tidak sama. Tetapi bila pihak korban merasa bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pengemudi maupun oleh pihak pengusaha belum mencukupi, akan kemudian belum meneruskan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, maka hakim berdasarkan rasa keadilan dan keyakinannya senantiasa akan mengabulkan permohonan pihak korban untuk mendapat ganti kerugian secara bertanggung jawab renteng dari pihak pengemudi maupun pihak pengusaha. Hal ini karena pengusaha sebagai majikan bisa dimasukkan sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum bawahannya (Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata).¹⁰

Dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, luka berat atau cacat tubuh, maka korban akan mendapatkan ganti rugi dari PT. AK Jasa Raharja. Terlibatnya PT. AK Jasa Raharja pada pemberian ganti rugi tersebut.

2.3 Pengertian Kecelakaan

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga, oleh karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan,

¹⁰⁾ Arief Gosita, *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987

lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.¹¹ Arti kata kecelakaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas, atau api yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang, yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.

2.3.1 Macam-Macam kategori kecelakaan :

1. kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka, dalam hal ini diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹²

Sedangkan, Jan Rummelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rummelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan

¹¹) H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Praktik Di Indonesia* Prenada Media Group, 2019

¹²) Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama.

orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink (Ibid, hal. 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah diligentissimus pater familias (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukanculpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara/besar).¹³

Hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (Ibid, hal. 73), yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah grove schuld (kesalahan besar). Meskipun ukuran grove schuld ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah grove schuld ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

¹³) Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Pada akhirnya, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan.

Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.

2. kecelakaan akibat kerja, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 40 tahun Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan aturan-aturan di bawahnya.

Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang ada hubungannya dengan kerja, dalam kecelakaan terjadi karena pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian muncul dua permasalahan, yaitu:

- a. Kecelakaan sebagai akibat langsung dari pekerjaan
- b. Kecelakaan terjadi saat melakukan pekerjaan, dalam perkembangan selanjutnya ruang lingkup kecelakaan ini diperluas lagi sehingga mencakup kecelakaan-kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan atau transport ke dan dari tempat kerja.

3. kecelakaan olahraga, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

Kecelakaan akibat olahraga yang berhubungan dengan olahraga, dan terjadi pada waktu melaksanakan olahraga. Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

- Fungsi dan Tujuan

Berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, dan

Bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

- Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat

- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
 - g. keselamatan dan keamanan; dan
 - h. keutuhan jasmani dan rohani.
4. kecelakaan lalu lintas, yang diatur dalam No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan no. 22 Tahun 2009 menyatakan ; “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.” Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 229 :

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Karakteristik Kecelakaan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor. Secara garis besar kecelakaan diklasifikasikan berdasarkan tipe kecelakaan, korban kecelakaan, kondisi kendaraan saat kecelakaan, kendaraan terlibat kecelakaan, waktu kecelakaan (hari dan jam), cuaca saat kecelakaan terjadi, lokasi kecelakaan, tipe tabrakan, jenis kendaraan dan penyebab kecelakaan.

Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja :

- Faktor Teknis

a. Kondisi Peralatan

Mesin-mesin dan peralatan kerja pada dasarnya mengandung bahaya dan menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya karena mesin atau peralatan yang berputar, bergerak, bergesekan, bergerak bolak-balik, belt atau sabuk yang berjalan, roda gigi yang bergerak, transmisi serta peralatan lainnya. Oleh karena itu, mesin dan peralatan yang potensial menyebabkan kecelakaan kerja harus diberi pelindung agar tidak membahayakan operator atau manusia.

b. Transportasi

Kecelakaan kerja yang diakibatkan dari penggunaan alat transportasi juga cukup banyak. Dari penggunaan alat yang tidak tepat (asal-asalan), beban yang

berlebihan (overloading), jalan yang tidak baik (turunan, gelombang, licin, sempit), kecepatan kendaraan yang berlebihan, penempatan beban yang tidak baik, semuanya bisa berpotensi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Upaya untuk mengatasi hal tersebut di atas, diantaranya adalah memastikan jenis transportasi yang tepat dan aman, melaksanakan operasi sesuai dengan standart operational procedure (SOP), jalan yang cukup, penambahan tanda-tanda keselamatan, pembatasan kecepatan, jalur khusus untuk transportasi (misal dengan warna cat) dan lain sebagainya.

- Faktor Non-Teknis

a. Ketidaktahuan

Dalam menjalankan mesin-mesin dan peralatan otomotif diperlukan pengetahuan yang cukup oleh teknisi. Apabila tidak maka dapat menjadi penyebab kecelakaan kerja. Pengetahuan dari operator dalam menjalankan peralatan kerja, memahami karakter dari masing-masing mesin dan sebagainya, menjadi hal yang sangat penting, mengingat apabila hal tersebut asal-asalan, maka akan membahayakan peralatan dan manusia itu sendiri.

b. Kemampuan yang kurang

Tingkat pendidikan teknisi otomotif sangat dibutuhkan untuk proses produksi dan proses maintenance atau perawatan. Orang yang memiliki kemampuan tinggi biasanya akan bekerja dengan lebih baik serta memperhatikan faktor keselamatan kerja pada pekerjaannya. Oleh sebab itu, untuk selalu mengasah kemampuan akan menjadi lebih baik.

c. Ketrampilan yang kurang

Setelah kemampuan pengetahuan teknis baik, maka diperlukan latihan secara terus-menerus. Hal ini untuk lebih selalu mengembangkan ketrampilan gunasemakin meminimalkan kesalahan dalam bekerja dan mengurangi angka kecelakaan kerja. Di dunia keteknikan, kegiatan latihan ini sering disebut dengan training.

d. Bermain-main

Karakter seseorang yang suka bermain-main dalam bekerja, bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya angka kecelakaan kerja. Demikian juga dalam bekerja sering tergesa-gesa dan sembrono juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, dalam setiap melakukan pekerjaan sebaiknya dilaksanakan dengan cermat, teliti, dan hati-hati agar keselamatan kerja selalu bisa terwujud. Terlebih lagi untuk pekerjaan yang menuntut adanya ketelitian, kesabaran dan kecermatan, tidak bisa dilaksanakan dengan berkerja sambil bermain.

e. Bekerja tanpa peralatan keselamatan

Pekerjaan tertentu, mengharuskan pekerja menggunakan peralatan keselamatan kerja. Peralatan keselamatan kerja dirancang untuk melindungi pekerja dari bahaya yang diakibatkan dari pekerjaan yang baru dilaksanakan. Dengan berkembangnya teknologi, saat ini telah dibuat peralatan keselamatan yang nyaman dan aman ketika digunakan. Pekerja yang mahir dan profesional justru selalu menggunakan peralatan keselamatan kerja untuk menjaga kualitas pekerjaan yang terbaik serta keselamatan dan kesehatan dirinya selama bekerja.

5. kecelakaan pesawat udara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kecelakaan pesawat udara yang ada hubungannya dengan kerja, dan terjadi pada waktu melaksanakan pekerjaan.

- 5 Penyebab kecelakaan pesawat terbang yang umum terjadi diantaranya :

1. Kesalahan pilot

Karena pesawat terbang kini semakin dapat diandalkan, proporsi kecelakaan yang timbul akibat kesalahan pilot kian meningkat dan kini mencapai 50%. Pesawat terbang terdiri dari mesin-mesin kompleks yang memerlukan banyak pemeliharaan. Dan pilot secara aktif terlibat dengan pesawat pada tiap tahap penerbangan, ada banyak kesempatan untuk terjadinya kesalahan, dari kegagalan untuk memprogram dengan benar flight-management computer (FMC) hingga salah hitung bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengangkat pesawat.

2. Kerusakan Mesin

Meskipun kualitas desain dan manufaktur terus mengalami peningkatan, kegagalan peralatan masih menyumbang 20% dari kecelakaan pesawat terbang. Walaupun mesin-mesin pesawat dewasa ini jauh lebih bisa diandalkan dibandingkan dengan setengah abad yang lalu, terkadang mereka masih mengalami kerusakan yang mencengangkan.

3. Cuaca

Cuaca yang buruk menyebabkan sekitar 10% kecelakaan pesawat terbang. Meskipun pesawat sudah dilengkapi dengan berbagai alat bantu elektronik seperti

kompas bergiroskop, navigasi satelit dan data cuaca, pesawat terbang masih dapat jatuh dihantam badai, salju dan kabut.

4. Sabotase

Sekitar 10% kegagalan pesawat terbang disebabkan sabotase. Sebagaimana sambaran petir, risiko kecelakaan dari sabotase jauh lebih sedikit dibandingkan kekhawatiran orang-orang. Namun, sepanjang sejarah terdapat beberapa serangan mencengangkan yang disebabkan oleh pelaku sabotase.

5. Kesalahan manusia jenis lainnya

Penyebab lain kecelakaan pesawat adalah kesalahan manusia, seperti kelalaian pengendali lalu lintas udara, *dispatcher*, pemuat barang, pengisi bahan bakar atau teknisi pemeliharaan. Karena terkadang diharuskan bekerja dalam *shift* yang panjang, para teknisi pemeliharaan pesawat yang kelelahan berpotensi membuat kesalahan yang fatal.

2.4 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang-Undang yang berlaku dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalain).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁴

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Mencermati perluasan dari unsur “melanggar hukum” dari Pasal 1365 BW tersebut di atas, dalam praktek, Pasal 1365 BW sering disebut sebagai pasal “keranjang sampah”. Setiap kecelakaan tentunya membawa akibat kerugian terhadap pengendara yang lain dan pengemudi maupun perusahaan pemilik PO

¹⁴) Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung

bus harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pertanggung jawaban tersebut bisa di tuntutan dari segi materiil maupun imateriil. dalam hal ini penulis rumuskan baik dalam aturan khusus (Undang-undangLLAJ) maupun aturan umum (KUHperdata). Di tinjau dari aspek perdatanya, dimana korban bisa menggugat dengan dasar Pasal 234 ayat (1) Undang-undangLLAJ jo pasal 1366-1367 KUHperdata yg berbunyi: “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan : “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Pasal 1367 KUHPerdatamenyatakan “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya ... dst”.

Sebagai konsekuensinya bahwa berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu

perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Moelyatno berpendapat bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana. Sebab ia merupakan penilaian objektif terhadap suatu perbuatan. Sikap ini dibedakan menjadi dua yaitu sikap melawan hukum formal, dimana suatu perbuatan dipandang bersifat melawan hukum jika perbuatan diancam pidana dan dirumuskan dalam Undang-Undang dan sikap melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan dipandang melawan hukum bukan hanya karena bertentangan dengan Undang-undang melainkan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis di masyarakat.

2.5 Pengertian Kesalahan

Kesalahan atau kelalaian dalam berlalu lintas di jalandiakibatkanoleh masih kurangnya ketaatan pengendara dalam berlalu lintas dan mematuhi peraturan lalu lintas selama berkendara, membuat kecelakaan sering terjadi. Faktor utama yang sering menyebabkan kecelakaan baik roda dua, roda empat maupun angkutan jalan lainnya adalah kesalahan dari pengendara itu sendiri. Sehingga, tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain.

Lepas dari berapa jumlah pasti korban kecelakaan setiap tahun, yang jelas tak sedikit bermuara ke pengadilan. Di pengadilan, pelaku yang lalai dijerat dengan Pasal 359 KUHP. Bahkan setelah Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-undang No. 22 Tahun 2009) berlaku pun Pasal 359 KUHP masih sering dipakai polisi dan jaksa.

Pasal 359 KUHP menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Ini berkaitan dengan Pasal 360 ayat (1) dan (2) dengan akibat yang berbeda. Ayat satu mengenai akibat luka berat, sedangkan ayat (2) akibatnya adalah luka sedemikian rupa. Nomenklatur putusan Mahkamah Agung menggunakan sebutan kealpaan mengakibatkan kematian/luka.

Pengertian perbuatan dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut, terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan. Pengertian melanggar terjadi karena perkembangan masyarakat dalam menyesuaikan dengan keadaan. Pengertian melanggar semula diartikan dalam arti sempit, yaitu apabila yang dilanggar adalah hukum yang berlaku yang terdapat dalam undang-undang dan hak orang lain. Selanjutnya, karena perkembangan jaman, pengertian melanggar ditafsirkan secara luas, yaitu apabila yang dilanggar hukum yang berlaku yang terdapat dalam perundang-undangan, hak orang lain atau kelalaian yang melanggar hal orang lain atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum yang berlaku, kesesilaan, kecermatan dalam mengatur masyarakat terhadap orang atau benda.

Apa yang dimaksud dengan kesalahan? Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas, meliputi adanya unsur kesengajaandan kesalahan dalam arti sempit yaitu sebatas pada kelalaian. Sedangkan unsur dari kesalahan adalah disengajadan tidak disengaja.

Suatu perbuatan dikatakan mempunyai kesalahan, apabila memenuhi syarat-syarat adanya suatu kesalahan, yaitu perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan dan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, artinya bahwa ia menyadari atau dapat menduga tentang akibatnya. Suatu akibat dapat diduga atau tidak, haruslah diukur secara obyektif, yaitu apabila menurut manusia yang normal akibat tersebut dapat didugadandengan cara subyektif, yaitu jika akibat tersebut menurut keahlian seseorang dapat diduga.

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Cukup kiranya jika si pembuat, walaupun mengetahui akan akibatnya, tetapi ia tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan Kelalaian adalah perbuatan, dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak salah satu pihak dengan persetujuan pihak yang lain dapat membatasi akibat-akibat yang mungkin timbul atau yang terjadi karena kelalaian. Perjanjian adalah batal, jika perjanjian yang membatasi akibat-akibat tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau jika mengandung klausula yang meniadakan pertanggungjawaban atas kesengajaan yang dibuatnya sendiri.

2.6 Teori Hubungan Kausalitas

Secara etimologi, Kausalitas atau causalities berasal dari kata causa yang berarti sebab. Kata Kausa dalam Kamus Hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat.

Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak petunjuk tentang hubungan sebab dan akibat yang dapat menimbulkan delik. Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.¹⁵

Sebelum membahas lebih jauh tentang teori kausalitas, pada bagian ini diperlukan penjelasan tentang tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan suatu tingkah laku tertentu. Artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan perbuatan tertentu yang menjadi pokok larangan. Dalam kaitannya dengan kasus pidana, apabila perbuatan

¹⁵ Buku Ajar *Konsep Dasar Hukum Pidana*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004), hlm.17

tersebut selesai dilakukan maka dapat disebut sebagai tindak pidana, tanpa memandang akibat yang ditimbulkan.

Sedangkan Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada larangan timbulnya akibat tertentu atau akibat konstitutif. Meskipun dalam rumusan tindak pidana disebutkan adanya unsur tingkah laku tertentu. Untuk menyelesaikan tindak pidana tidak tergantung pada selesainya perbuatan, akan tetapi tergantung pada akibat terlarang yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Untuk menimbulkan tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan 3 syarat yang tak terpisahkan, yaitu terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat, dan adanya hubungan kausalitas di antara keduanya. Usaha menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu kasus pidana terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Meskipun demikian, tetap harus berpedoman pada falsafah *Poset hoc non propter hoc* yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahuluinya.

Adapun beberapa ajaran Teori-Teori Kausalitas yang dikelompokkan menjadi tiga teori besar :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Buri, ahli hukum dan mantan presiden *Reichsgericht* (Mahkamah Agung) Jerman. Von Buri mengatakan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap *causa* (akibat). Tiap-tiap faktor memiliki nilai yang sama dan sederajat tidak membedakan faktor

syarat dan faktor penyebab. Jika salah satu syarat tidak ada maka akan menimbulkan akibat yang lain pula. Teori ini juga disebut dengan equivalent teori karena setiap syarat nilainya sama dan bedingung teori sebab bagiannya tidak ada perbedaan antara syarat dan penyebab. Ajaran ini berimplikasi pada perluasan pertanggung jawaban dalam perbuatan pidana.

Seperti halnya teori-teori yang lain, teori Von Buri ini memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kelemahan ajaran ini adalah tidak dibedakannya faktor syarat dan faktor penyebab. Dalam ilustrasi kasus di atas, si pengemudi mini bus harus diminta pertanggung jawaban atas kematian pengendara sepeda motor. Padahal bunyi klakson dan suara rem merupakan faktor syarat bukan faktor penyebab. Hal ini dipandang tidak adil sebab tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan pada dirinya. Artinya teori ini bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonden schuld*). Sedangkan kelebihan dari teori ini adalah mudah digunakan dan diterapkan tanpa menimbulkan perdebatan dan pemikiran mendalam untuk mencari faktor penyebab yang sebenarnya.

Pengamat teori Von Buri adalah Van Hammel yang mengatakan bahwa teori *Conditio Sine Qua Non* satu-satunya teori logis yang dapat dipertahankan. Namun, penggunaannya dalam hukum pidana harus disertai oleh teori kesalahan. Teori menyatakan tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor di antara sekian banyak faktor dalam suatu peristiwa yang menimbulkan akibat terlarang harus bertanggung jawab atas akibat itu, melainkan apabila perbuatan dirinya terdapat unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan. Pendapat Van Hammel ini dianggap wajar sebab ia adalah pengikut aliran monistis yang tidak

memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana.

2. Teori Individualisasi

Teori ini berusaha mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (post factum). Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab. Dan faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukung teori ini adalah Birkmayer dan Karl Binding.

Birkmayer mengemukakan teori *de meest werkzame factor* pada tahun 1885 yang menyatakan bahwa dari serentetan syarat yang tidak dapat dihilangkan, tidak semua dapat digunakan untuk menimbulkan suatu akibat, hanya faktor yang dominan atau kuat pengaruhnya lah yang dapat dijadikan penyebab timbulnya suatu akibat. Kesulitannya adalah bagaimana menentukan faktor yang dominan dalam suatu perkara. Karl Binding mengemukakan teori *ubergewischts theorie* yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor terpenting dan sesuai dengan akibat yang timbul. Dalam suatu peristiwa pidana, akibat terjadi karena faktor yang menyebabkan timbulnya akibat lebih dominan (faktor positif) daripada faktor yang meniadakan akibat (faktor negatif). Satu-satunya faktor sebab adalah faktor syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan dan memenangkan faktor positif tadi.

3. Teori Generalisasi

Teori ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (causa) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Pencarian faktor penyebab tidak berdasarkan faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman umum yang menurut akal dan kewajaran manusia.¹⁶ Persoalannya kemudian bagaimana menentukan sebab yang secara akal dan menurut pandangan umum menimbulkan akibat? Berdasarkan pertanyaan ini kemudian muncul teori Adekuat yaitu:

a. Teori Adekuat Subjektif

Dipelopori oleh J. Von Kries yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat.

b. Teori Adekuat objektif-nachtraglicher prognose

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah faktor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Atau dengan kata lain causa dari suatu akibat terletak pada faktor objektif yang dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat.

¹⁶ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.2006.

c. Teori Adequate menurut Traeger

Menurut Traeger, akibat delik haruslah in het algemeen voorzienbaar artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan in het algemeen voorzienbaar ialah een hoge mate van waarschijnlijkheid yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi.

4. Ajaran Kausalitas dalam Hal Berbuat Pasif

Apabila dilihat dari unsur tingkah lakunya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif (tindak pidana commissi) dan tindak pidana pasif (tindak pidana omisi). Tindak pidana omisi adalah tindak pidana yang disebabkan oleh perbuatan pasif. Pelaku melanggar suatu kewajiban hukum (rechtsplicht) untuk berbuat sesuatu. Misalnya barangsiapa oleh hukum diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan akan tetapi dia tidak melakukan (pasal 304 KUHP) atau diperintahkan untuk datang tetapi tidak datang (pasal 522 KUHP).

Tindak pidana pasif sendiri masih dibagi lagi menjadi dua bagian. Pertama, tindak pidana pasif murni yang merupakan tindak pidana formil yang tidak tergantung pada akibat. Misalnya, pasal 522 menyatakan Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tidak datangnya saksi yang dimaksud secara sempurna telah menimbulkan delik, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan.¹⁷

¹⁷) A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 hlm. 2006

Kedua, tindak pidana pasif yang tidak murni yang terjadi pada tindak pidana materiil yang mementingkan aspek akibat daripada perbuatan pidananya. Tindak pidana materiil tertentu bisa saja terjadi meskipun dengan tidak berbuat. Misalnya seorang ibu sengaja tidak menyusui anaknya yang dapat mengakibatkan kematian bagi anaknya tersebut (Pasal 338 KUHP). Persolan yang muncul adalah apakah mungkin tidak berbuat sesuatu dapat menimbulkan akibat ? mengenai persoalan ini ada beberapa pandangan:

a. Pandangan Ilmu Pengetahuan Alam

Tidak mungkin adanya hubungan antara akibat dengan tidak melakukan perbuatan. Pandangan ini tidak sejalan dengan pandangan hukum yang mengatur tentang nilai. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian pidana yang disebabkan oleh tidak berbuatnya seseorang, dimana menurut rasa keadilan masyarakat perlu diminta pertanggungjawaban. Misal, kecelakaan kereta api yang menewaskan banyak orang.

b. Pandangan Teori berbuat Lain (theori van het anders doen)

Perbuatan aktif merupakan perbuatan apa yang dilakukan pada saat terwujudnya akibat terlarang. Misalnya pada kasus kematian bayi karena tidak disusui. Bahwa ibu si bayi dipandang sedang melakukan perbuatan apa pada saat bayinya meninggal. Seperti dia sedang selingkuh. Namun teori ini juga tidak memuaskan, karena tidak ada hubungan antara selingkuh dengan kematian bayi.

c. Pandangan Teori berbuat Sebelumnya (theori van het voorafgaande doen)

Yang seharusnya dipandang sebagai sebab dari timbulnya akibat adalah perbuatan yang mendahului pada saat terwujudnya akibat. misalnya seorang

penjaga pintu kereta api yang tidak menurunkan palang kereta pada saat kereta akan lewat. Yang menjadi penyebabnya yaitu jabatan petugas penjaga palang kereta diterima sebelum kejadian. Pendapat ini juga tidak memuaskan karena tidak ada hubungan antara penerimaan jabatan dengan kecelakaan.

d. Pandangan berdasarkan Kewajiban Hukum

Seseorang dalam waktu dan keadaan tertentu diwajibkan oleh hukum untuk melakukan perbuatan. Jika kemudian dia tidak berbuat dan menimbulkan akibat maka sebab dari akibat itu adalah kepemilikan kewajiban hukum tersebut. Teori ini dipelopori oleh Van Hammel yang menyatakan bahwa seseorang tidak berbuat, ia tidak dapat dianggap menyebabkan suatu akibat, apabila ia tidak memiliki kewajiban hukum untuk berbuat. Sebagai upaya mengetahui bahwa seseorang memiliki kewajiban hukum atau tidak, berdasarkan beberapa alasan: (1) pekerjaan atau jabatan (2) ditetapkan oleh hukum (3) kepatutan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹⁸

2.7 Tanggung Jawab Koorporasi Terhadap Karyawannya

Secara perdata perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawannya, hal ini dapat dilihat di beberapa ketentuan yang ada. Di KUH Perdata tanggung jawab dari perusahaan terhadap karyawannya dapat dilihat pada Pasal 1367 KUHPerduta yang berbunyi “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-

¹⁸⁾ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.213

barang yang berada di bawah pengawasannya”. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang yang dipakainya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali , guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.¹⁹

¹⁹⁾ Amatyabayuw, *Istilah Korporasi terhadap karyawannya*, dapat di jumpai dalam tulisan versi elektronik <http://wordpress-tanggung-jawab-korporasi-karyawan/>